

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



SALINAN PENETAPAN

Perkara : Itsbat Nikah
Nomor : 0211/Pdt.P/2016/PA.Amt.
Tanggal : 9 November 2016

Diajukan oleh :

Harun bin Safri

dan

Faridah binti Darmawan

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0211/Pdt.P/2016/PA.Amt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Harun bin Safri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.004 Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Faridah binti Darmawan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.004 Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 17 Oktober 2016 dengan Nomor 0211/Pdt.P/2016/PA.Amt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan penghulu bernama Asy'ari ;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Darmawan ayah dari Pemohon II, dihadiri dua orang saksi bernama Salamat dan Jamani dengan mas kawinnya berupa Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 10 orang anak, bernama:
 - 6.1. Norlaila Tanggal Lahir 12 Juni 1991 ;
 - 6.2. Jamaludin Tanggal Lahir 25 Januari 1993 ;
 - 6.3. Mahdaniah Tanggal Lahir 14 April 1997
 - 6.4. Abdullah Tanggal Lahir 05 Desember 1998
 - 6.5. M.Safe'i Abdurahman Tanggal Lahir 10 Januari 2001
 - 6.6. Rahmawati Tanggal Lahir 15 Januari 2001
 - 6.7. Muhammad Salh Tanggal Lahir 03 November 2004
 - 6.8. Siti Masliah Tanggal Lahir 08 Mei 2006
 - 6.9. Siti Hasanah Tanggal Lahir 09 Juli 2009
 - 6.10. M.Gazali Rahman Tanggal Lahir 13 Februari 2011 ;
7. Bahwa anak yang bernama M.Gazali Rahman Tanggal Lahir 13 Februari 2011 belum mempunyai akta kelahiran;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk membuat akta kelahiran anak;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Harun bin Safri dan Pemohon II Faridah binti Darmawan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1990 di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. Norlaila Tanggal Lahir 12 Juni 1991 ;
 - 4.2. Jamaludin Tanggal Lahir 25 Januari 1993 ;
 - 4.3. Mahdaniah Tanggal Lahir 14 April 1997 ;
 - 4.4. Abdullah Tanggal Lahir 05 Desember 1998 ;
 - 4.5. M.Safe'i Abdurahman Tanggal Lahir 10 Januari 2001 ;
 - 4.6. Rahmawati Tanggal Lahir 15 Januari 2001 ;
 - 4.7. Muhammad Salh Tanggal Lahir 03 November 2004 ;
 - 4.8. Siti Masliah Tanggal Lahir 08 Mei 2006 ;
 - 4.9. Siti Hasanah Tanggal Lahir 09 Juli 2009 ;
 - 4.10. M.Gazali Rahman Tanggal Lahir 13 Februari 2011Adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :


Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan, dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6308071508090007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25 September 2013 diberi tanda P. ;


Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Jamani bin Dulang**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Pulau Damar Rt.004 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juni 1990 di desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darmawan, dan maharnya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai.

- 
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Asy'ari dan yang menjadi saksi nikahnya Saiaamat dan Jamani;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sumpah taklik talak ;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai 10 orang anak bernama Norlaila, Jamaludin, Mahdaniah, Abdullah, M. Safe'i Abdurahman, Rahmawati, Muhammad Saleh, Siti Masliah, Siti Hasanah dan M. Gazali Rahman ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan hingga saat ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapat penetapan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk kepentingan mengurus pembuatan akta kelahiran anak anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. **Abdul Halim bin Syamsi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Pulau Damar, tempat tinggal di desa Pulau Damar Rt.003 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 12 Juni 1990 di desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darmawan, dan maharnya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu Asy'ari dan yang menjadi saksi nikahnya Selamat dan Jaman;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak terhadap Pemohon II ;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai sepuluh orang anak bernama Norlaila, Jamaludin, Mahdaniah, Abdullah, M. Safe'i Abdurahman, Rahmawati, Muhammad Saleh, Siti Masliah, Siti Hasanah dan M. Gazali Rahman ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan ;
- Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan hingga saat ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapat penetapan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk kepentingan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 19 Maret 2012 di desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti surat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama. Selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang secara formil dapat diterima karena telah

memberikan keterangannya di depan persidangan dan telah menyatakan kesediaannya serta telah disumpah sesuai agamanya, oleh karena itu bukti-bukti para Pemohon tersebut telah sah dan berharga. Sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya bernama Norlaila, Jamaludin, Mahdaniah, Abdullah, M. Safe'i Abdurahman, Rahmawati, Muhammad Saleh, Siti Masliah, Siti Hasanah dan M. Gazali Rahman secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai warga Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena kedua saksi masing-masing hadir, serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta tidak adanya pihak yang menyampaikan keberatan selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari atas pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diumumkan melalui Radio Gema Kuripan Amuntai dengan Nomor 0211/Pdt.P/2016/PA.Amt. bertanggal 24 Oktober 2016, terbukti tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 12 Juni 1990 di desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dihadapan penghulu yang bernama Asy'ari.

- 
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darmawan ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Selamat dan Jamani, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam ;
 - Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan P tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai sepuluh orang anak masing masing bernama

1. Norlaila Tanggal Lahir 12 Juni 1991 ;
2. Jamaludin Tanggal Lahir 25 Januari 1993 ;
3. Mahdaniah Tanggal Lahir 14 April 1997 ;
4. Abdullah Tanggal Lahir 05 Desember 1998 ;
5. M.Safe'i Abdurahman Tanggal Lahir 10 Januari 2001 ;
6. Rahmawati Tanggal Lahir 15 Januari 2001 ;
7. Muhammad Salh Tanggal Lahir 03 November 2004 ;
8. Siti Masliah Tanggal Lahir 08 Mei 2006 ;
9. Siti Hasanah Tanggal Lahir 09 Juli 2009 ;
10. M.Gazali Rahman Tanggal Lahir 13 Februari 2011

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah

dilaksanakan sesuai syari'at Islam karenanya pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang sah harus ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup jelas dan dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan pada bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Harun bin Safri) dengan Pemohon II (Faridah binti Darmawan) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1990 di desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN KUA Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut ;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. Norlaila Tanggal Lahir 12 Juni 1991 ;
 - 4.2. Jamaludin Tanggal Lahir 25 Januari 1993 ;
 - 4.3. Mahdaniah Tanggal Lahir 14 April 1997 ;
 - 4.4. Abdullah Tanggal Lahir 05 Desember 1998 ;
 - 4.5. M.Safe'i Abdurahman Tanggal Lahir 10 Januari 2001 ;
 - 4.6. Rahmawati Tanggal Lahir 15 Januari 2001 ;
 - 4.7. Muhammad Salh Tanggal Lahir 03 November 2004 ;
 - 4.8. Siti Masliah Tanggal Lahir 08 Mei 2006 ;
 - 4.9. Siti Hasanah Tanggal Lahir 09 Juli 2009 ;
 - 4.10. M.Gazali Rahman Tanggal Lahir 13 Februari 2011adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II ;

5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan 09 Safar 1438 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. M.H.I.** dan **H. Djarkasi, S. Ag.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. Rini Olvia, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S. Ag, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Djarkasi, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rini Olvia, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :


1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Amuntai, 28 Mei 2018.

Salinan disalin sesuai aslinya

Panitera




Hj. Luthfia Subekti, S.H

Catatan:

Salinan penetapan ini diserahkan atas permintaan Pemohon.

Saat salinan penetapan ini diserahkan sudah berkekuatan hukum tetap.

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



SALINAN PENETAPAN

Perkara : Pengesahan Nikah
Nomor : 0194/Pdt.P/2016/PA.Amt.
Tanggal : 17 November 2016

Diajukan oleh :

H. Ady Saputra bin H. Tamami

dan

Hj. Helda binti Surani

SALINAN PENETAPAN
Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA.Amt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

H. Ady Saputra bin H. Tamami, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gang Mufakat, RT.002, RW. 001, No. 089, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai "Pemohon I";

Hj. Helda binti Surani, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gang Mufakat, RT.002, RW. 001, No. 089, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;


Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor: 0194/Pdt.P/2016/PA.Amt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan penghulu bernama Basuni;

- 
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah dan Pemohon II yang bernama Surani, dihadiri dua orang saksi bernama Arpan dan Tarmum dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan namun pada tahun 2011 Pemohon I sudah memiliki Akta Cerai nomor : 372/AC/2011/PA.Amt;
 5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:
 - 6.1. Cindy lahir tanggal 10 Juni 2012;
 - 6.2. Rizky Aditya lahir tanggal 01 Agustus 2014;
 - 6.3. Fikry Aditya lahir tanggal 02 September 2016;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mendapatkan Salinan Penetapan sebagai bukti autentik kependudukan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I H. Ady Saputra bin H. Tamami dan Pemohon II Hj. Helda binti Surani yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008 di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah mengumumkan permohonan tersebut melalui Radio Gema Kuripan Amuntai pada tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II,

Bahwa dimuka persidangan, Pemohon I memberikan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I bercerai dengan istri pertama lebih kurang 1 tahun sebelum menikah dengan Pemohon II;

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah memberitahukan keinginan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II, istri pertama Pemohon I yang sudah diceraikan dibawah tangan tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I kemudian bercerai dengan istri pertama secara resmi pada tahun 2011;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 6308052901090003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: nomor : 372/AC/2011/PA.Amt yang dikeluarkan Pengadilan Agama Amuntai tertanggal 22 September 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Saksi I

Tarmum bin Martutu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gang Mufakat, RT.002, RW. 001, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena paman Pemohon II;

- 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada 10 Maret 2008 ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa Wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Surani ;
 - Bahwa saksi pernikahan mereka adalah saksi sendiri dan Arpan serta dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan tetangga disekitar kediaman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu Basuni karena ayah Pemohon II berwakil kepadanya;
 - Bahwa Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Sholat ;
 - Bahwa ijab qabul antara penghulu dengan Pemohon I berjalan lancar ;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
 - Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II sudah bercerai secara bawah tangan dengan istri pertamanya lebih kurang 1 tahun, sebelum dilangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;
 - Bahwa sesudah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, namun tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, tidak ada halangan untuk melangsungkan

pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: Cindy lahir tanggal 10 Juni 2012, Rizky Aditya lahir tanggal 01 Agustus 201 dan Fikry Aditya lahir tanggal 02 September 2016
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di KUA/PPN setempat serta untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Saksi II


Arpan bin Masrawan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gang Mufakat, RT.002, RW. 001, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 10 Maret 2008 ;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Surani ;
- Bahwa saksi pernikahan mereka adalah saksi sendiri dan Tamum serta dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan tetangga disekitar kediaman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu Basuni karena ayah Pemohon II berwakil kepadanya;
- Bahwa Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Sholat ;
- Bahwa ijab qabul antara penghulu dengan Pemohon I berjalan lancar ;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II sudah bercerai secara bawah tangan dengan istri pertamanya lebih kurang 1 tahun, sebelum dilangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;
- Bahwa sesudah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, namun tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: Cindy lahir tanggal 10 Juni 2012, Rizky Aditya lahir tanggal 01 Agustus 201 dan Fikry Aditya lahir tanggal 02 September 2016;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di KUA/PPN setempat serta untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Amuntai untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Maret 2008 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi perkara Peradilan Agama, permohonan Pengesahan

Nikah harus diumumkan selama 14 hari pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Amuntai melalui Radio Gema Kuripan tanggal 24 Oktober 2016 dan ternyata selama tenggang waktu 14 hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2. yaitu fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Tarmum bin Martutu** dan **Arpan bin Masrawan** sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain karena kedua

orang saksi tersebut menyatakan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I (**H. Ady Saputra bin H. Tamami**) dengan Pemohon II (**Hj. Helda binti Surani**) dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008, di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh wali Pemohon II yaitu Surani, dengan saksi nikah 2 orang masing-masing bernama Tarmum dan Arpan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I sudah bercerai secara bawah tangan dengan istri pertamanya lebih kurang 1 tahun, sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka ;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utaran, sedangkan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan

sebagai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di KUA/PPN setempat serta untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" jo Pasal 8 Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan keatas ataupun kebawah, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantudan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi paman susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh wali Pemohon II yaitu Surani, dengan saksi nikah 2 orang masing-masing bernama Tarmum dan Arpan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, maka Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal wilayah Kecamatan Amuntai Tengah dan pemikahan keduanya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, maka Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang kedua adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal-usul anak yang bernama: Cindy lahir tanggal 10 Juni 2012, Rizky Aditya lahir tanggal 01 Agustus 201 dan Fikry Aditya lahir tanggal 02 September 2016 adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak-anak Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi di persidangan, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dan dan akibat perkawinan yang sah Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dari hasil hidup bersamanya tersebut telah dilahirkan telah dikaruniai 3 orang anak yang masih hidup, bernama Cindy lahir tanggal 10 Juni 2012, Rizky Aditya lahir tanggal 01 Agustus 201 dan Fikry Aditya lahir tanggal 02 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, jilid VII, halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد
Artinya: "Pemikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan yang resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hal mana dalam perkara *a quo*, ketika perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah, kecuali dapat dibuktikan diperoleh sebelum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon tentang penetapan asal usul anak tersebut telah cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Ady Saputra bin H. Tamami**) dengan Pemohon II (**Hj. Helda binti Surani**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008 di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN KUA Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie** dan **Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nur Hilaliah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	195.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	361.000,00

Amuntai, 28 Mei 2018.

Salinan disalin sesuai aslinya

Panitera

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Catatan:

Salinan penetapan ini diserahkan atas permintaan Pemohon.

Saat salinan penetapan ini diserahkan sudah/belum berkekuatan hukum tetap.

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



SALINAN PENETAPAN

Perkara : Pengesahan Nikah
Nomor : 0261/Pdt.P/2016/PA.Amt.
Tanggal : 16 November 2016

Diajukan oleh :

Ismail bin Muhammad

dan

Meldawati binti Abdul Hadi

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0261/Pdt.P/2016/PA.Amt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Ismail bin Muhammad, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 003, RW. 002, Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan,, selanjutnya disebut "PEMOHON I";

Meldawati binti Abdul Hadi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW. 002 Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut "PEMOHON II";

Pengadilan Agama tersebut:


Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0261/Pdt.P/2016/PA.Amt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, di hadapan penghulu bernama Hamdi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Kakak Pemohon II yang bernama Ahmad Gazali Rahman karena ayah dari Pemohon II meninggal dunia, dihadiri dua orang saksi bernama H. Parhan dan Nurdin dengan mas kawinnya berupa Rp. 100.000 dibayar tunai;



3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Mungkur Uyam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta belum dikaruniai anak,
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mendapatkan penetapan sebagai bukti autentik kependudukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Ismail bin Muhammad dan Pemohon II Meldawati binti Abdul Hadi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah mengumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah oleh Pemohon I Ismail bin Muhammad dan Pemohon II Meldawati binti Abdul Hadi di papan pengumuman Pengadilan Agama Amuntai yang dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2016 sampai sekarang tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 418/AC/2012/PA.Amt. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Amuntai tanggal 15 Oktober 2012 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Saksi I

Juliansyah bin H. Farhan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.003, Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada 14

Februari 2015;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara dari Pemohon II yang bernama Ahmad Gazali Rahman karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Parhan dan Nurdin serta dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan tetangga disekitar kediaman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu Hamdi karena saudara Pemohon II berwakil kepadanya;
- Bahwa Pemohon I ada memberikan mas kawin kepada Pemohon II;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Saksi II

Ahyani bin Suriansyah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.03, Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada 11 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara dari Pemohon II yang bernama Ahmad Gazali Rahman karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Parhan dan Nurdin serta dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan tetangga disekitar kediaman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu Hamdii karena saudara Pemohon II berwakil kepadanya;
- Bahwa Pemohon I ada memberikan mas kawin kepada Pemohon II;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;



- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Amuntai untuk menjatuhkan penetapannya;


Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 11 Februari 2015 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (22)



penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P yaitu fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Juliansyah bin H. Farhan dan Ahyani bin Suriansyah, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I (**Ismail bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Meldawati binti Abdul Hadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015, di Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sesuai dengan syariat Islam;

- 
- Bahwa pernikahan Pemohon I (**Ismail bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Meldawati binti Abdul Hadi**) belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa adanya kepentingan hukum dalam permohonan isbat nikah tersebut, yaitu untuk Untuk Mendapatkan Penetapan sebagai bukti autentik kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**Ismail bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Meldawati binti Abdul Hadi**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**Ismail bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Meldawati binti Abdul Hadi**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :



Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail bin Muhammad) dengan Pemohon II (Meldawati binti Abdul Hadi) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami

Dra. Aisyah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.** dan **Drs. H. Arpani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Khairunnida, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Aisyah, M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Khairunnida, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:


1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	0,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Amuntai, 28 Mei 2018

Salinan disalin sesuai aslinya

Panitera


Hj. Luthfia Subekti, S.H

Catatan:

Salinan penetapan ini diserahkan atas permintaan Pemohon.

Saat salinan penetapan ini diserahkan sudah berkekuatan hukum tetap.

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



SALINAN PENETAPAN

Perkara : Itsbat Nikah
Nomor : 0205/Pdt.P/2016/PA.Amt.
Tanggal : 9 November 2016

Diajukan oleh :

Abdul Wahid bin Jahrani

dan

Rapitah binti Upi

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0205/Pdt.P/2016/PA.Amt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Abdul Wahid bin Jahrani, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.003 Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Rapitah binti Upi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.003 Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 17 Oktober 2016 dengan Nomor 0205/Pdt.P/2016/PA.Amt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan penghulu bernama Samli;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Upi, dihadiri dua orang saksi bernama Ahmadi dan Asmawi dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dengan Akta Cerai nomor 75/AC/2014/PA.Amt dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pulau Damar RT.003 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, bernama:
 - 6.1. Muhammad Rafli lahir tanggal 13 Februari 2016;
7. Bahwa anak yang bernama Muhammad Rafli lahir tanggal 13 Februari 2016 belum mempunyai akta kelahiran;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk membuat Akta Kelahiran Anak;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Abdul Wahid bin Jahrani dan Pemohon II Rapitah binti Upi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014 di Kecamatan Banjang Kabupaten hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. Muhammad Rafli lahir tanggal 13 Februari 2016
Adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 6308072602070108 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 16 Juni 2016, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 75/AC/2014/PA.Amt tertanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai , diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama Akhmad Asmawi bin Basuni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pulau Damar, Rt.003, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juni 2014 di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Upi, dan maharnya seperangkat alat shalat yang dibayar tunai ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Samli dan yang menjadi saksi nikahnya Ahmadi dan Asmawi ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Rafli lahir tanggal 13 Februari 2016 ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan hingga saat ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka ;

- 
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapat penetapan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk kepentingan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Saksi 2

Nama Abdul Halim bin Samsi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Desa Pulau Damar, tempat tinggal di Desa Pualau Damar, Rt.003, Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Juni 2014 di Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Upi, dan maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Samli dan yang menjadi saksi nikahnya Ahmadi dan Asmawi ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Pemohon II ;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Rafli lahir tanggal 13 Februari 2016 ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan ;

- 
- Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan hingga saat ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapat penetapan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk kepentingan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 27 Juni 2014 di Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, sesuai

dengan Pasal 7 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P1 dan dan P2, bukti surat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama. Selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang secara formil dapat diterima karena telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan telah menyatakan kesediaannya serta telah disumpah sesuai agamanya, oleh karena itu bukti-bukti para Pemohon tersebut telah sah dan berharga. Sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P1, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya bernama Muhammad Rafli secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai warga Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P2, terbukti P I adalah duda cerai secara resmi di Pengadilan Agama Amuntai ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi **Akhmad Asmawi bin Basuni** dan **Abdul Halim bin Samsi** mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena kedua saksi masing-masing hadir, serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta tidak adanya pihak yang menyampaikan keberatan selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari atas pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diumumkan melalui Radio Gema Kuripan Amuntai dengan Nomor 0205/Pdt.P/2016/PA.Bjb. bertanggal 24 Oktober 2016, terbukti tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 27 Juni 2014 di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah duda cerai resmi Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Samli dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Upi ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmadi dan Asmawi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai ;

- 
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam ;
 - Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rafli yang lahir pada tanggal 13 Februari 2016 ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam karenanya pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang sah harus ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan pada bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Wahid bin Jahrani) dengan Pemohon II (Rapitah binti Upi) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014 di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN KUA Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut ;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - o Muhammad Rafli lahir tanggal 13 Februari 2016Adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II

5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;



Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan 09 Safar 1438 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. M.H.I.** dan **H. Djarkasi, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Nur Hilaliah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S. Ag,

Hakim Anggota,
ttd

H. Djarkasi, S. Ag

Panitera Pengganti,
ttd

Nur Hilaliah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |

3. Biaya Pengumuman	: Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Amuntai, 28 Mei 2018.

Salinan disalin sesuai aslinya

Panitera



Hj. Luthfia Subekti, S.H

Catatan:

Salinan penetapan ini diserahkan atas permintaan Pemohon.

Saat salinan penetapan ini diserahkan sudah/belum berkekuatan hukum tetap.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- ~~4526~~ /Un.14/II.1/PP.00.9/11 /2017

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muslimah
NIM : 1401110013
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga (AS)
Judul : Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Amuntai dalam Perkara Isbat Nikah Tahun 2016

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, MA
Pembimbing II : Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 November 2017
Dekan

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1150 /Un.14/III.2/PP.00.9/07 /2018

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Muslimah
NIM : 1401110013
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga (AS)
Judul Terdahulu : Analisis Terhadap Putusan-putusan Pengadilan Agama Amuntai Dalam Perkara Isbat Nikah Tahun 2016
Judul Baru : Analisis Terhadap Penetapan-penetapan Pengadilan Agama Amuntai Dalam Perkara Isbat Nikah Tahun 2016

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI
Pembimbing II : Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 02 Juli 2018
Dekan

Dr. H. Jafaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

18 Desember 2017

Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/4935/2017
Lampiran : Satu berkas (desain proposal skripsi)
Hal : Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi

Yth. Muslimah / 1401110013
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 18 Desember 2017, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Muslimah / 1401110013
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Analisis Terhadap Putusan putusan Pengadilan Agama Amuntai dalam Perkara Itsbat Nikah Tahun 2016
Hari/Tanggal : Kamis, 21/12/2017
Waktu : 11.30 - 13.30
Tempat : Ruang Seminar I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
Pembimbing II : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.
Pembahas Utama I : Muhammad Ridho / 1401110050
Pembahas Utama II : Dina Mardiana / 1401110003

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dra. Hj. Wahidah / MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: In.04/III.2/PP.00.9/275/2017

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Antasari,
menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muslimah
NIM : 1401110013
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Analisis Terhadap Putusan putusan Pengadilan Agama Amuntai dalam
Perkara Itsbat Nikah Tahun 2016

telah melaksanakan seminar desain operasional skripsi pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21/12/2017
Waktu : 11.30 - 13.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
Pembimbing II : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.
Pembahas Utama I : Muhammad Ridho / 1401110050
Pembahas Utama II : Dina Mardiana / 1401110003

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Januari 2018
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327/199203 2 005

Tembusan:

1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

Nomor : B- 805 /Un.14/III.2/TL.00/04/2018
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

27 April 2018

Yth: Ketua Pengadilan Agama (PA) Amuntai
Jl. Empu Mandastana Sungai Malang Amuntai Tengah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **MUSLIMAH**
Nim : 1401110013
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Mahakam Gg. Abadi

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 (Dua) Bulan dari tanggal 30 April s/d 30 Juni 2018 dengan judul:

Analisis Terhadap Putusan-putusan Pengadilan Agama Amuntai dalam Perkara Itsbat Nikah Tahun 2016

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



r. Budi Rahmat Hakim, M. HI
197904102006041019



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah,

Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71418

TELEPON (0527) 61002 FAKSIMILE (0527) 63037 E-MAIL: pa.amuntai@gmail.com

Nomor : W15-A2/874 /HM.00/5/2018

9 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan

UIN Antasari Banjarmasin

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor : B-805/Un.14/III/TL.00/04/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Permohonan Izin Riset, dalam hal ini Surat Riset tersebut direkomendasikan kepada :

Nama : MUSLIMAH
NIM : 1401110013
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Mahakam Gg. Abadi, Kuala Kapuas, Kal-teng.
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan-putusan
Pengadilan Agama Amuntai dalam Perkara
Itsbat Nikah Tahun 2016,

maka dengan ini kami dapat memberikan izin riset dalam rangka penyusunan skripsi tersebut

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Ketua



Drs. H. Fauzi, M.H.I.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

Nomor : B- 1010 /Un.14/III.2/TL.00/06/2018
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

04 Juni 2018

Yth:

1. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
2. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **MUSLIMAH**
Nim : 1401110013
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Mahakam Gg. Abadi Kuala Kapuas

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 (Satu) Bulan dari tanggal 04 Juni s/d 29 Juni 2018 dengan judul:

**Analisis Terhadap Putusan-putusan Pengadilan Agama Amuntai dalam
Perkara Isbat Nikah Tahun 2016**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah,
Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71418

TELEPON (0527) 61002 FAKSIMILE (0527) 63037 E-MAIL: pa.amuntai@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W15-A21/06/HPB.02/7/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Nana Supiana, M.H.
NIP : 19650304 199203 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Wakil Ketua/ Hakim Madya Utama

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : MUSLIMAH
NIM : 1401110013
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Mahakam Gg. Abadi, Kuala Kapuas, Kal-teng.

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 14 Mei sampai dengan 31 Mei 2018, untuk memperoleh data dan keterangan guna penyusunan tugas Skripsi dengan judul : **Analisis Terhadap Putusan-putusan Pengadilan Agama Amuntai dalam Perkara Itsbat Nikah Tahun 2016.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2 Juli 2018

Wakil Ketua,

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

NIP.19650304 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasan.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-19/Un.14/V.1/HM.02.2/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muslimah
NIM : 1401110013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan 29 Juni 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 03 Juli 2018

Kepala,

Laila Rahmawati, S. Ag, SS. M.Hum &
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :

Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-930/In.01/PFS/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muslimah
NIM : 1401110013
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga (HK)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 04 Juni sampai dengan 29 Juni 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Juli 2018

Pengelola Perpustakaan,



Moch. Tsra Hajiri, S.HI., S.IPI., M.Hum
NIP. 19830506 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B-195/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muslimah
NIM : 1401110013
Jurusan : HK (AS)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15/03/2018
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI
Anggota : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Anggota : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 Juli 2018

Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Wahidah, MHI

NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARIBANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1000 A /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2018

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Muslimah

NIM:1401110013

Kelahiran Babirik, 15 November 1996

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik



Banjarmasin, 31 Mei 2018

Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PP/Pel/XVIII/20101768/2010

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muslimah

Tempat dan Tanggal Lahir :

Babirik, 15 Nopember 1996

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 05 Juni 2018.

Banjarmasin, 04 Juli 2018



Mengotahui,
Dekan,

Dr. H. M. Alauddin, M.Hum.

NIP. 196611261991021002



Manajer

Muhammad Haris, M.Kn.

NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Muslimah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Babirik, 15 Nopember 1996
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	84	Amat Baik

Banjarmasin, 04 Juli 2018

Sekretaris,

M. Rifky Indragiri, M.H.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : MUSLIMAH
NIM : 140111003
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : 8
Tahun Akademik : 2017/2018

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	4 3 19	35 5 37	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	1 -	4 -	
JUMLAH		27	81	

Banjarmasin, ..30.. Januari.. 2018...

Dosen Penasehat

Dr. H. Fathurrahman Azhari, MAI
NIP. 196006091988031003

a.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik, Mahasiswa dan Alumni



Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum
NIP. 197405262003122004

.DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muslimah
2. Tempat Dan Tanggal Lahir : Babirik 15 November 1996
3. Status Pernikahan : Belum Menikah
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : WNI
6. Alamat Sekarang : Jalan Mahakam Gg. Abadi RT.021, RW.002 Kuala Kapuas
7. Pendidikan : a. MI Islamiyah Kuala Kapuas
b. MTs Islamiyah Kuala Kapuas
c. MAN Selat Tengah Kuala Kapuas
8. Orang Tua
Ayah
 - a. Nama : Hadriyansah
 - b. Pekerjaan : Swasta
 - c. Alamat : Jalan Mahakam Gg. Abadi RT.021, RW.002 Kuala KapuasIbu
 - a. Nama : Jainab
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Jalan Mahakam Gg. Abadi RT.021, RW.002 Kuala Kapuas
9. Saudara : 1(Satu) Orang